

**PENJATUHAN PIDANA BAGI WAJIB PAJAK
YANG SENGAJA TIDAK MENYETORKAN PAJAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN. Bla)**

HERI PRACIKTO

NPM : 22111020

ABSTRACT

The application of criminal penalties for taxpayers who do not deposit tax based on the decision of the Blora District Court Number 123/Pid.Sus/2022/PN Bla and the basis for consideration by the Panel of Judges at the Blora District Court, they decided that the defendant was found guilty and received a prison sentence.

The method in this research uses normative juridical, meaning that normative legal research or doctrinal legal research is research that uses secondary data as the main data. The nature of this research is descriptive analytical, descriptive means research that will discuss and analyze facts systematically, so that it will be easy to draw conclusions later. This research's main data is secondary data and primary data as support. Data collection techniques by conducting literature studies. This research data analysis uses inductive, namely drawing conclusions starting from statements or specific facts to lead to general conclusions to specific matters.

From the results of research and analysis, it can be seen that the application of criminal sanctions for taxpayers who deliberately do not report their obligations in paying taxes can be sentenced to prison. In special criminal case number 123/Pid.Sus/2022/PN.Bla, the Defendant has legally and convincingly committed a tax crime, in the indictment the Defendant violated Article 39 paragraph (1) letter i of the KUP Law in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code.

The Panel of Judges who examined and tried and decided agreed that the Defendant had legally and convincingly violated Article 39 paragraph (1) letter i of

the KUP Law in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, in which there are elements, namely every person, intentionally, not remitting taxes that have been withheld or collected can cause losses to state revenues and ongoing actions. The defendant's actions through PT AIJ, based on data from the Directorate General of Taxes Information System, PT AIJ's Periodic VAT SPT for the period January 2019 to March 2019 or more precisely the defendant's criminal acts, namely those proposed to fulfill the provisions of Article 39 paragraph 1 letter i of the KUP Law

Keywords : *Tak , administrative and penal sanction*

PENDAHULUAN

Pembayaran pajak di Indonesia dilakukan sendiri oleh wajib pajak (WP) adalah orang atau badan yang merupakan sebuah objek yang telah ditetapkan atau dikukuhkan untuk melakukan kewajiban dalam pembayaran, atau pemotongan pajak yang telah di tetapkan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang ada. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak”.

Setiap pelaku pajak mempunyai kewajiban mendaftarkan diri memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai Nomor Penguksahan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Setiap warga negara wajib mempunyai NPWP, Wajib Pajak wajib melaporkan pajaknya dengan baik dan

benar, setiap keterlambatan atau tidak ada laporan sama sekali dari Wajib Pajak akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Pada awalnya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, akan ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat tagihan pajak (STP), atau surat ketetapan pajak (SKP). Penerapan sanksi pidana pajak seperti perkara pidana yang diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Blora Nomor perkara 123/Pid. Sus/ 2022/ PN Bla.

Terdakwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menemukan fakta bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan pasal yang berlaku dan mengetahui tindak pidana yang harus diberikan sesuai penetapan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul PENJATUHAN PIDANA BAGI WAJIB PAJAK

YANG SENGAJA TIDAK MENYETORKAN PAJAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN.Bla).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bla ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan putusan kepada terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapat sanksi pidana penjara ?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami penerapan penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bla.

2. Untuk memahami yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan putusan kepada terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapat sanksi pidana penjara.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau yang biasa disebut dengan istilah *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum (Muhaimin, 2020 : 45).

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder sebagai data utama. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana dan ahli hukum, jurnal hukum dan buku-buku literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Muhaimin, 2020 : 81), yaitu mengenai penerapan penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bla dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan putusan kepada terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapat sanksi pidana penjara.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, deskripsi, yaitu suatu penelitian yang akan membahas dan menganalisis fakta secara sistematis, sehingga nantinya mudah untuk ditarik kesimpulan, Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu (Beni Ahmad Saebani, 2014 : 143).

Penelitian ini akan menggambarkan mengenai penerapan penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bla dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan putusan kepada terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapat sanksi pidana penjara.

3. Bahan/Materi Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang sudah jadi dan siap untuk digunakan, untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Data primer adalah data yang belum jadi atau data yang harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan, untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara dengan responden sampel (Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015 : 34).

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan bahan/materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*). Hal ini erat kaitannya dengan akurasi data yang akan digunakan dalam pembahasan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) (H. Zainuddin Ali, 2009 : 54), bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan;
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 123/Pid. Sus/2022/PN. Bla.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi (H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012 : 145). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Buku-buku / literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- 2) Hasil penelitian, jurnal dan artikel-artikel yang dipublikasikan;
- 3) Arsip-arsip.

c. Bahan hukum *tertier*

Bahan *hukum tertier* dalam penelitian ini yaitu merupakan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain sebagainya.

5. Metode Analisa Data

Dalam penelitian langkah terakhir adalah dengan menganalisa data, analisis data merupakan proses mengatur serta mengurutkan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (W. Gulo, 2002 : 127). Dalam penelitian ini data yang sudah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data akan dianalisis secara kualitatif, artinya dari hasil penelitian ini akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis dan sistematis sehingga tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah untuk dipahami dan di interpretasi.

Logis sistematis artinya hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan cara berfikir *induktif*, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan

atau fakta-fakta khusus untuk menuju pada kesimpulan yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus (Beni Ahmad Saebani, 2018 : 112). Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan yang sebenarnya (H.B. Sutopo, 1998 : 37), yaitu pertimbangan hakim Pengadilan Negeeri Blora Nomor 123/Pid. Sus/2022/PN.Bla.

Adapun langkah dalam analisis data penelitian ini, yaitu dengan cara data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik data yang diperoleh dari kegiatan wawancara narasumber/responden sampel dapat menjelaskan dan menginterpretasian secara logis dan sistematis. *Logis sistematis* artinya hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan cara berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Penjatuhan Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Menyetorkan Pajak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bla.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang pelanggaran tersebut masuk dalam tindakan administrasi perpajakan maka akan dikenakan sanksi berupa administrasi, tetapi apabila menyangkut tindak pidana perpajakan, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan. Untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran pidana

yang dilakukan oleh wajib pajak, maka petugas/pegawai pajak perlu dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk mencari kebenarannya. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Sanksi hukum pajak selain sanksi administrasi juga ada sanksi pidana, tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri berkaitan dengan penerimaan pajak. Secara filosofis, pidana perpajakan tidak ditujukan untuk pemiskinan pelakunya namun dapat berefek pada pemiskinan pelakunya.

Terjadinya Sengketa Pajak diawali dengan adanya perbedaan pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan Fiskus dan Direktorat Jendral Pajak (Atep Adya Barata, 2012 : 5). Apabila ditemukan perbedaan sebagaimana tersebut di atas, maka Ditjen Pajak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pada dasarnya proses pidana di bidang perpajakan berawal dari pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen Pajak terhadap orang yang terindikasi melakukan

tindak pidana perpajakan, sebagaimana diatur Pasal 29 UU KUP, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak diuji kepatuhannya dalam melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP, petugas yang melakukan pemeriksaan mempunyai tanda pengenal.

Sanksi pidana dalam hukum perpajakan diterapkan bagi wajib pajak yang dengan sengaja lalai tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak (lalai dalam membayar pajaknya). Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) adalah orang atau badan yang merupakan sebuah objek yang telah ditetapkan untuk melakukan kewajiban dalam pembayaran ,atau pemotongan pajak yang telah di tetapkan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang ada. Sanksi pidana dalam sistem perpajakan di Indonesia diantaranya terdapat dalam UUKUP. Dalam UUKUP, sanksi pidana terdapat pada Pasal 38, 39, 41, 41A dan 41B.

Perkara tindak pidana di bidang pajak sebagaimana perkara pidana khusus nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bla, yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Blora, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Oleh kaarena itu Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp. 282.920.791,00 dikali 2 (dua) yaitu sebesar Rp. 565.841.582,- (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam 1 (satu) bulan

sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama : 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Majelis Hakim dalam membuat putusan dan menjatuhkan putusan pidana mempunyai alasan sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan musyawarah, sebagaimana diatur Pasal 51 Selain alasan dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan rapat permusyawaratan hakim, sebagaimana diatur Pasal 51 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa “Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh

ketua majelis hakim dan panitera siding”. Oleh karena itu, putusan hakim akan memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa.

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa Dinyatakan Bersalah Dan Mendapat Sanksi Pidana Penjara

Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana khusus nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bla, memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;

Maksud setiap orang, yaitu orang perorang atau termasuk korporasi, yang adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang dalam melakukan suatu perbuatan yang dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa AGUS FITRIONO Bin SUHADI (Alm), sebagaimana identitas tersebut diatas, dimana dalam kegiatan/tugas dan tanggungjawab tidak berada dalam keadaan

terganggu jiwanya dan tidak dalam pengaruh daya paksa sebagaimana yang diatur dalam pasal 44, 48 dan 49 KUHP serta tidak melaksanakan perintah atasan yang salah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 KUHP sehingga atas segala perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban. Berdasarkan fakta-fakta dimaksud di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “setiap orang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

b. Dengan sengaja;

Menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian), dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan).

Berdasarkan fakta-fakta yang dapat diungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa Tersangka secara sadar sebagai Direktur PT Alfiga Insani Jaya telah melakukan penjualan jasa berupa penyediaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja bongkar muat dan mengerjakan proyek pengurangan dan pemagaran lahan pabrik kepada lawan transaksi PT Alfiga Insani Jaya dan mengetahui adanya faktur pajak atas nama

PT Alfiga Insani Jaya namun faktur pajak tersebut tidak dilaporkan ke dalam SPT Masa PPN atas nama PT Alfiga Insani Jaya kurun waktu setidak-tidaknya antara Masa Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Terdakwa terbukti dengan sengaja menggunakan hak Negara untuk menutup kerugian usahanya secara melawan hukum sehingga Tersangka wajib bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum tersebut yang nyata-nyata tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, yang dilakukan secara dengan sengaja. Berdasarkan fakta-fakta dimaksud di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “dengan sengaja” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

c. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

Bahwa yang dimaksud Unsur “Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut” merupakan unsur Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Relevansinya dengan Pasal 1 angka 23 jo Pasal 3A UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h,

kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Cara memungut PPN adalah dengan menggunakan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari lawan transaksi PT Alfiga Insani Jaya berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan faktur pajak atas nama PT Alfiga Insani Jaya kurun waktu setidak-tidaknya antara Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Berdasarkan fakta-fakta dimaksud di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

d. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Maksudnya adalah kerugian pada pendapatan negara mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik yang sudah terjadi ataupun yang masih merupakan potensial terjadi sudah cukup memenuhi unsur ini. Bahwa fakta-fakta yang dapat diungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dikuatkan barang bukti

yang telah disita yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan, maka berdasarkan fakta-fakta dimaksud di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

e. Perbuatan berlanjut;

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

- 1) Adanya kesatuan kehendak;
- 2) Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
- 3) Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan perbuatan berlanjut (*voortgezette Handeling*). Fakta-fakta yang dapat diungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dikuatkan barang bukti yang telah disita yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya.

Perbuatan terdakwa melalui PT Alfiga Insani Jaya, berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, SPT Masa PPN PT Alfiga Insani Jaya untuk masa Januari 2019 sampai dengan Maret 2019 atau lebih tepatnya perbuatan tindak pidana terdakwa yaitu yang diusulkan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan/atau pasal 39

ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP dengan modus operandinya Wajib Pajak telah menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN-nya namun tidak melaporkan dalam SPT masa PPN masa April 2019 sampai dengan Desember 2019, sehingga negara mengalami kerugian yang jumlahnya cukup besar.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan.

Perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Pidana dalam Hukum Pajak yang di dakwakan pada Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (1) huruf i dalam perkara tindak pidana khusus nomor 123/Pid.Sus/2022/PN.Bla oleh Pengadilan Negeri Blora dijatuhi pidana penjara. Sebenarnya jika pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak masuk dalam tindakan administrasi perpajakan maka akan dikenakan sanksi berupa administrasi, tetapi apabila menyangkut tindak pidana perpajakan, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim dalam membuat putusan dan menjatuhkan

putusan pidana mempunyai alasan yang diambil dalam permusyawaratan hakim, sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu, putusan hakim akan memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa.

2. Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana khusus nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bla, memberikan pertimbangan hukumnya. Unsur Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
- d. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- e. Perbuatan berlanjut

Perbuatan terdakwa melalui PT Alfiga Insani Jaya, berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, SPT Masa PPN PT Alfiga Insani Jaya untuk masa Januari 2019 s.d Maret 2019 atau lebih tepatnya perbuatan tindak pidana terdaka yaitu yang diusulkan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan/atau pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP dengan

modus operandinya Wajib Pajak telah menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN-nya namun tidak melaporkan dalam SPT masa PPN masa April sampai dengan Desember 2019, sehingga negara mengalami kerugian yang jumlahnya cukup besar.

A. DAFTAR PUSTAKA

Buku

BUKU

Asep N. Mulyana, 2020, "*Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara*", Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Press

Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press

Atep Adya Barata, 2012, *Memahami Prosedur Beracara Di Pengadilan Pajak*, Jakarta : Sociadana, LP3AB-IBTA

Beni Ahmad Saebani, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Bandung : Pustaka Setia

Erly Suandy, 2017, "*Hukum Pajak*", Edisi Ketujuh, Jakarta : Salemba Empat

H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia

M. Farouq S, 2020, *Hukum Pajak di Indonesia (Suatu Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan)*", Edisi Revisi, Yogyakarta : Kencana

Mardiasmo, 2014, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nur Hidayat, 2013, *Pemeriksaan Pajak*, Jakarta : Elex Media Komputinda
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Rochmat Soemitro, 2014, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi Revisi, Bandung : Rafika Aditama
- R. Santoso Brotodihardjo, 2018, **“Pengantar Ilmu Hukum Pajak”**, Edisi Ketujuh, Bandung : Eresco
- Rochmat Soemitro dan Dewi Sugiharti, **“Asas dan Dasar Perpajakan”**, Edisi Revisi, Reflika Aditama, 2018
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2015
- S.R, Soemarso, 2017, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Jakarta : Salemba Empat
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, Surakarta : UNS Press
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : UKI Press
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Suhanan Yosua, 2017, *Hukum Pajak, (Penerimaan, Kebijakan Instrumen Pengamanan Dgalam Rangka Perdagangan Bebas)”*, In Media Jakarta
- W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Y. Sri Pudyatmoko, 2019, *Memahami Keadilan di Bidang Pajak”*, Cetakan Keenam, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Jurnal Hukum

Cahya Riana Suksonowarsi, 2017, *Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007*, Jurnal Hukum, Universitas Muria Kudus

Bambang Ali Kusuma, *Sanksi Hukum Pidana Dibidang Perpajakan*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. VIII . No. 2

Sri Ayem, 2018, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.12 No.1